



P U T U S A N

No. 33/Pdt.G/2015/PN.SGR

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Perempuan, umur 34 tahun pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

Lawan:

TERGUGAT, Lak – laki , umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatan tertanggal Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Singaraja dengan register No. 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 2 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/Swn/2012, tanggal 2 Januari 2012 ;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Juni 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran no.474.1/13/Pem. tertanggal 13 Januari 2015, yang Kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Februari 2009, sesuai dengan akta kelahiran no.474.1/14/Pem, tertanggal 13 Januari 2015 ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagai layaknya pasangan suami istri lainnya ;
4. Bahwa kemudian setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan 10 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran / percekcoakan, hal ini disebabkan karena masalah-masalah kecil yang semestinya bisa diatasi apa Kabupaten Buleleng Tergugat bisa menahan diri ;
5. Bahwa Penggugat selaku suami telah berusaha untuk menahan diri agar antara Penggugat dan Tergugat tidak selalu bertengkar/cekcoakan ;
6. Bahwa walaupun Penggugat telah berusaha untuk menahan diri agar tidak terjadi pertengkaran dan percekcoakan tetapi hal tersebut tidak membuat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi rukun malahan sebaliknya dan puncaknya pada pertengahan tahun 2014, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sampai Sekarang ;
7. Bahwa Oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan Komunikasi sudah tidak baik sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;
8. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar memanggil Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- A. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- B. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 2 Nopember 2004, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/Swn/2012, tanggal 2 Januari 2012, adalah sah, dan putus karena perceraian.
- C. Menyatakan hukum bahwa anak yang pertama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Juni 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran no.474.1/13/Pem. tertanggal 13 Januari 2015, yang Kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Februari 2009, sesuai dengan akta kelahiran no.474.1/14/Pem, tertanggal 13 Januari 2015 tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat Sebagaimana Ibu Kandungnya sewaktu - waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya ;
- D. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- E. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat hadir di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBG maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan domisili, diberi tanda P-3;
- FotoKopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
- FotoKopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Berita Acara Perceraian Adat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti asli dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tgl 2-11-2004.
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat agama hindu di Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai akte perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai dua orang anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Denpasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan berjalan baik-baik saja namun setelah satu tahun timbul pertengkaran karena Tergugat mempunyai hutang tetapi Penggugat tidak tahu dan Tergugat mempunyai pacar baru lagi.
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar.
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal selama delapan bulan.
- Bahwa Tergugat pernah ke rumah saksi tetapi Penggugat tidak mau menerimanya.
- Bahwa mereka sudah cerai secara adat.
- Bahwa mereka sama-sama setuju cerai.
- Bahwa anak-anaknya ikut Tergugat.
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng di rumah orangtuanya.

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2004.
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat agama hindu di Kabupaten Buleleng dan sudah mempunyai akte perkawinan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut mempunyai dua orang anak yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Denpasar.
- Bahwa awal perkawinan berjalan baik-baik saja namun setelah satu tahun timbul pertengkaran karena masalah ekonomi.
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat mempunyai pacar baru lagi.
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar.
- Bahwa mereka sudah pisah tempat tinggal selama delapan bulan.
- Bahwa anak-anaknya ikut Tergugat.
- Bahwa mereka sudah cerai secara adat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi lagi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sejak awal persidangan tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa / wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan pihak Penggugat selalu hadir di persidangan maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berisi tuntutan agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 2 Nopember 2004, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/Swn/2012, tanggal 2 Januari 2012 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan penggugat tersebut, di persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBG pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-6 dan keterangan dua orang saksi yang disampaikan di bawah sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 2 Nopember 2004, bertempat di Kabupaten Buleleng dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/Swn/2012 tanggal 2 Januari 2012 (bukti P-1), dengan demikian benar Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah : “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang tidak dapat diharapkan rukun kembali“ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam sebuah rumah tangga, Undang-Undang tentang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur dan menjelaskannya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud perselisihan dan pertengkaran secara khusus antara suami istri dalam sebuah rumah tangga adalah apaKabupaten Buleleng hubungan suami istri dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan, kebahagiaan dan ketentraman, tidak ada kasih mengasihi, cinta mencintai, tolong menolong serta tidak ada lagi hubungan yang baik selayaknya pasangan suami istri, sehingga keadaannya berjalan sendiri-sendiri yang pada akhirnya tujuan perkawinan yang dikehendaki dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi, tidak ada kecocokan lagi, hal ini disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai pacar dan kebiasaan Tergugat yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa hal tersebut menimbulkan percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat lagi dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing telah berpisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi ternyata tidak bisa diperbaiki hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk bercerai secara adat (bukti P-6);

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak ada lagi kerukunan atau keharmonisan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian petitum B patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum C yang memohon Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu anak yang pertama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Juni 2005, sesuai dengan Surat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelahiran no.474.1/13/Pem.tertanggal 13 Januari 2015 (bukti P-5), yang Kedua bernama ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Pebruari 2009, sesuai dengan akta kelahiran no.474.1/14/Pem), tertanggal 13 Januari 2015 (bukti P-4 serta didukung pula oleh bukti P-2) tetap dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk sewaktu-waktu dapat berinteraksi dengan anak tersebut dapat dikabulkan karena sesuai dengan adat Bali yang menganut garis keturunan patrilineal (garis bapak) bahwa anak ikut / menjadi tanggung jawab Purusnya dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dengan demikian petitum C patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan pokok Penggugat yaitu putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dikabulkan, dengan mengingat tertibnya administrasi pemerintahan di bidang pencatatan-pencatatan sipil maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja diperintahkan untuk mengirim turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu, dengan demikian petitum D patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBG, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 serta UU dan peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;



Mengadili :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada 2 Nopember 2004, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 01/WNI/Swn/2012, tanggal 2 Januari 2012 dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 03 Juni 2005, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran no.474.1/13/Pem. tertanggal 13 Januari 2015, yang Kedua bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Pebruari 2009, sesuai dengan akta kelahiran no.474.1/14/Pem , tertanggal 13 Januari 2015 tetap dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu Kandungnya sewaktu - waktu menemui dan berhubungan dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus semKabupaten Bulelengn puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari SELASA tanggal 26-2-2015 oleh kami

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH.MHum selaku Hakim Ketua Majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH dan A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No. 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 23-1-2015, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu IDA AYU PUTU MARIANI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H. EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum.

A.A. GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI

PERINCIAN BIAYA:

Pendaftaran perkara..... = Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK..... = Rp. 50.000,-

Panggilan..... = Rp. 400.000,-

Redaksi = Rp. 5.000,-

Materai = Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)